



**PERATURAN BUPATI
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 60 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**



SALINAN

BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 60 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kolaka Timur.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
6. Peraturan Kepala Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR, TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
5. Dinas adalah Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kolaka Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kolaka Timur.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu lingkup dinas.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE
PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian pendudukan dan keluarga berencana diwadahi dalam bentuk dinas.

Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana.

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan sebagai Perangkat Daerah dengan tipe B.
- (2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan di pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas .

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat Dinas;
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
 - d. Bidang Keluarga Berencana;
 - e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 9

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi dan ketatausahaan yang meliputi urusan keuangan, umum perlengkapan dan kepegawaian serta mengkoordinasikan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan umum dan perlengkapan;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan dan hukum serta pelaksanaan urusan pendidikan dan pelatihan;
- c. pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas;
- d. pengelolaan urusan keuangan, perbendaharaan dan penyusunan anggaran;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.

- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan tahunan, evaluasi dan pelaporan program Dinas, penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan, perbendaharaan, verifikasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Sub Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kehumasan, protokoler dan rumah tangga, urusan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, pendidikan dan pelatihan aparatur, pengkoordinasian hukum dan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan urusan pengelolaan barang/asset dinas.

Bagian Ketiga

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Pasal 14

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas menyusun pedoman teknis pembinaan, pengawasan dan pengembangan kegiatan perencanaan teknis Advokasi dan Penggerakkan, Penyuluhah dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB serta Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sesuai dengan rencana dan program kerja dinas;
- b. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan perencanaan teknis Advokasi dan Penggerakkan, Penyuluhah dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB serta Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;

- c. pelaksanaan pembinaan pengelolaan administrasi teknis pelaksanaan Advokasi dan Penggerakkan, Penyuluhah dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB serta Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
- d. perumusan kebijakan teknis Advokasi dan Penggerakkan, Penyuluhah dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB serta Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
- e. pelaksanaan penyusunan rencana, pengawasan, pengendalian Advokasi dan Penggerakkan, Penyuluhah dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB serta Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait;
- g. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan terdiri atas:
 - a. Seksi Advokasi dan Penggerakkan;
 - b. Seksi Penyuluhah dan Pendayagunaan PLKB Dan Kader KB;
 - c. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.

Pasal 17

- (1) Seksi Advokasi dan Penggerakkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis, monitoring, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan Advokasi dan Penggerakkan.
- (2) Seksi Penyuluhah dan Pendayagunaan PLKB Dan Kader KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis, monitoring dan evaluasi serta pelaporan, penyelenggaraan Penyuluhah dan Pendayagunaan PLKB Dan Kader KB.
- (3) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.

Bagian Keempat
Bidang Keluarga Berencana

Pasal 18

- (1) Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas menyusun pedoman teknis pembinaan, pengawasan dan pengembangan kegiatan perencanaan teknis Distribusi Alat Kontrasepsi, Jaminan Layanan KB serta Pembinaan Kepesertaan KB.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Bidang Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Keluarga Berencana sesuai dengan rencana dan program kerja dinas;
- b. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan perencanaan teknis Distribusi Alat Kontrasepsi, Jaminan Layanan KB serta Pembinaan Kepesertaan KB;
- c. pelaksanaan pembinaan pengelolaan administrasi teknis pelaksanaan Distribusi Alat Kontrasepsi, Jaminan Layanan KB serta Pembinaan Kepesertaan KB;
- d. perumusan kebijakan teknis Distribusi Alat Kontrasepsi, Jaminan Layanan KB serta Pembinaan Kepesertaan KB;
- e. pelaksanaan penyusunan rencana, pengawasan, pengendalian Distribusi Alat Kontrasepsi, Jaminan Layanan KB serta Pembinaan Kepesertaan KB
- f. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait;
- g. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan bidang Keluarga Berencana;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Keluarga Berencana, terdiri atas:
 - a. Seksi Distribusi Alat dan obat Kontrasepsi;
 - b. Seksi Jaminan Pelayanan KB;
 - c. Seksi Pembinaan Kersertaan Ber-KB.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana.

Pasal 21

- (1) Seksi Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan Distribusi Alat dan obat Kontrasepsi.
- (2) Seksi Jaminan Layanan KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan Jaminan Pelayanan KB.
- (3) Seksi Pembinaan Kersertaan Ber-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggara Pembinaan Kersertaan Ber-KB.

Bagian Kelima

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 22

- (1) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan rencana dan program kerja dinas;
- b. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan perencanaan teknis Pemberdayaan Keluarga Sejahtera, Ketahanan Keluarga, Balita Anak dan Lansia serta Bina Ketahanan Remaja
- c. pelaksanaan pembinaan pengelolaan administrasi teknis pelaksanaan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera, Ketahanan Keluarga, Balita Anak dan Lansia serta Bina Ketahanan Remaja
- d. perumusan kebijakan teknis Pemberdayaan Keluarga Sejahtera, Ketahanan Keluarga, Balita Anak dan Lansia serta Bina Ketahanan Remaja

- e. pelaksanaan penyusunan rencana, pengawasan, pengendalian Pemberdayaan Keluarga Sejahtera, Ketahanan Keluarga, Balita Anak dan Lansia serta Bina Ketahanan Remaja
- f. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait;
- g. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 24

- (1) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri atas:
 - a. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 - b. Seksi Ketahanan Keluarga, Balita Anak dan Lansia;
 - c. Seksi Bina Ketahanan Remaja.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Pasal 25

- (1) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.
- (2) Seksi Ketahanan Keluarga, Balita Anak dan Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan Ketahanan Keluarga, Balita Anak dan Lansia.
- (3) Seksi Bina Ketahanan Remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggara Bina Ketahanan Remaja.

Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 26

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas secara operasional di lapangan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tenggara

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 30

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 32

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 33

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 34

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 37

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 38

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (7) Pejabat eselon III atau jabatan administrator dan Pejabat eselon IV atau jabatan pengawas dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka Timur dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
Pada tanggal 7 Desember 2016

BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

TONY HERBIANSYAH

Diundangkan di Tirawuta
Pada tanggal Desember 2016


Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

ttd

SAMSUL BAHRI MADJID

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,




SURYA HATTA AMRAN, SH., LL.M.

Pembina, Gol. IV/a

19800317 200003 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KABUPATEN KOLAKA TIMUR
 NOMOR : 60 TAHUN 2016
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR



BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

TONY HERBIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

SURYA HATTA AMRAN, SH., LLM
 Pembina, Gol. IV/a
 19800317 200003 1 001